



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 / HUK / 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM REAKSI CEPAT
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menangani permasalahan sosial yang semakin meningkat dan harus ditangani dengan segera, perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM REAKSI CEPAT KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat TRC adalah Unit Kedaruratan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) TRC dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

TRC mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan kedaruratan di bidang sosial dalam rangka membantu tugas Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan pembangunan sosial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, TRC menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kedaruratan bidang rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan kedaruratan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan kedaruratan bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- d. pelaksanaan kedaruratan bidang pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan TRC di daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- h. pengelolaan Pelaksana Harian kesekretariatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi TRC Kementerian Sosial RI terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Pelaksana Harian Umum ;
 - c. Sekretariat;
 - d. Pelaksana Harian bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Pelaksana Harian bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - f. Pelaksana Harian bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - g. Pelaksana Harian bidang Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial; dan
 - h. Koordinator Wilayah.
- (2) Keanggotaan organisasi TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua TIM TRC atas nama Menteri Sosial.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Harian Umum merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Pelaksana Harian Umum dipimpin oleh seorang Pelaksana.

Pasal 6

Pelaksana Harian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan tugas harian seluruh unit organisasi di lingkungan TRC.

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pelaksana Harian Umum.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat (Sekretaris).

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan TRC.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan urusan keuangan, rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan pengendalian dan laporan;
- d. pelaksanaan urusan publikasi, pemberitaan, kerjasama dan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Sekretariat terdiri atas:

- a. Urusan Keuangan;
- b. Urusan Tata Usaha dan Perlengkapan;
- c. Urusan Pengendalian dan Laporan; dan
- d. Urusan Publikasi.

Pasal 11